GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 408 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 312/KPTS/DLHP/2019 TENTANG TIM RESTORASI GAMBUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 312/KPTS/DLHP/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 119/KPTS/DLHP/2020, telah dibentuk Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan susunan dan keanggotaan pada Tim Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 312/KPTS/DLHP/2019 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 312/KPTS/DLHP/2019 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 312/KPTS/DLHP/2019 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan *sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan* Keputusan Gubernur Nomor 119/KPTS/DLHP/2020 khususnya pada Lampiran huruf g Kelompok Ahli, angka 3 Anggota menambahkan huruf k baru yaitu :

k) Ir. H. Surkani Mastulen, MM (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
4. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Restorasi Gambut di Jakarta.
6. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
7. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
8. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
9. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
11. Anggota Tim yang bersangkutan